



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERIANTO M LUDIN Alias ERIK Bin M LUDIN;**
2. Tempat lahir : Sossok II;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 19 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sossok II, Kel Mataran, Kec Anggeraja, Kab Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan 24 Februari 2024 dan dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
8. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2024/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Enr tanggal 10 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Enr tanggal 10 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NOMOR.REG.PERKARA : PDM- 11/P.4.24./Enz.2/06/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERIANTO M LUDIN Alias ERIK Bin M LUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HERIANTO M LUDIN Alias ERIK Bin M LUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk menjalani Rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional (BNN) Baddoka Makassar selama 3 (tiga) bulan yang diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana penjara.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah saset plastik kecil berwarna bening yang diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat bruto 0,51 gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis sabu (bong) berupa botol plastik yang terhubung 2 pipet plastik yang ujungnya terdapat kaca pyrex

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta untuk diringankan hukumannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2024/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan. Sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-11/P.4.24./Enz.2/06/2024 tanggal 9 Juli 2024 sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia Terdakwa HERIANTO M LUDIN Alias ERIK Bin M LUDIN pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Kampung Baru Kelurahan Lakawan Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Kampung Baru Kelurahan Lakawan Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, kemudian datang Tim Khusus Sat Resnarkoba Polres Enrekang diantaranya adalah Saksi Annas dan Saksi Suhardiawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya mendapatkan informasi bahwa ditempat tersebut adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan setelah dilakukan penggeledahan dikamar tidur Terdakwa ditemukan barang bukti alat hisap narkotika jenis shabu (bong) berupa 1 (satu) buah botol plastic yang terhubung dengan 2 (dua) pipet plastic dan pada salah satu ujung pipet terdapat kaca pireks yang disimpan di sudut kamar, dan 1 (satu) sachet plastic warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan dibawah kolom meja. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Enrekang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Enrekang terhadap 1 (satu) sachet plastic warna bening milik Terdakwa dengan hasil berat bruto 0,51 gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0811/NNF/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan ditandatangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Dewi, S.Farm., M.Tr.A.P., dan Apt Eka Agustiani,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2024/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si., serta mengetahui a.n Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Plt Waka Asmawati, S.H., M.Kes., telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik HERIANTO M LUDIN Alias ERIK Bin M LUDIN, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1888 gram diberi nomor barang bukti 1643/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 1644/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;

## Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa HERIANTO M LUDIN Alias ERIK Bin M LUDIN memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamina) tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan sehari-hari Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

### Kedua

Bahwa ia Terdakwa HERIANTO M LUDIN Alias ERIK Bin M LUDIN pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Kampung Baru Kelurahan Lakawan Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dirumahnya tepatnya didalam kamarnya dengan cara Terdakwa mengambil botol plastic berisi air yang terhubung dengan 2 (dua) pipet lalu Terdakwa memasukkan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2024/PN Enr



shabu kedalam kaca pireks yang terdapat disalah satu ujung pipet lalu Terdakwa membakar kaca pireks tersebut dengan menggunakan korek gas selanjutnya Terdakwa menghisap pipet yang terhubung dengan botol air secara berulang kali hingga shabu yang terdapat didalam kaca pireks tersebut habis;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WITA, berawal dari Terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Kampung Baru Kelurahan Lakawan Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, kemudian datang Tim Khusus Sat Resnarkoba Polres Enrekang diantaranya adalah Saksi Annas dan Saksi Suhardiawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya mendapatkan informasi bahwa ditempat tersebut adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan setelah dilakukan penggeledahan dikamar tidur Terdakwa ditemukan barang bukti alat hisap narkotika jenis shabu (bong) berupa 1 (satu) buah botol plastic yang terhubung dengan 2 (dua) pipet plastic dan pada salah satu ujung pipet terdapat kaca pireks yang disimpan di sudut kamar, dan 1 (satu) sachet plastic warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan dibawah kolom meja. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Enrekang untuk Pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Enrekang terhadap 1 (satu) sachet plastic warna bening milik Terdakwa dengan hasil berat bruto 0,51 gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0811/NNF/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan ditandatangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Dewi, S.Farm., M.Tr.A.P., dan Apt Eka Agustiani, S.Si., serta mengetahui a.n Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Plt Waka Asmawati, S.H., M.Kes., telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik HERIANTO M LUDIN Alias ERIK Bin M LUDIN, dengan kesimpulan sebagai berikut:
  1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1888 gram diberi nomor barang bukti 1643/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;
  2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 1644/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Hasil Asesmen Terpadu Nomor : R/04/II/KA/PB.06/2024/BNNK tanggal 28 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Tana Toraja dan ditandatangani oleh Kepala BNN Kabupaten Tana Toraja selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) AKBK. Ustim Pangarian, S.E., M.Si., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut;  
Bahwa Tim Asesmen Terpadu berpendapat bahwa kepada yang bersangkutan menurut hasil asesmen hukum dan hasil asesmen medis direkomendasikan sebagai berikut:

- a. Yang bersangkutan tidak terkait dalam jaringan narkotika dan bukan residivis narkotika;
- b. Proses hukum dapat dilanjutkan, keterkaitan barang bukti Metamfetamin;
- c. Dapat direhabilitasi sambil menjalani masa pemidanaan di Rutan Kelas II B Enrekang selama 3 (tiga) bulan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa HERIANTO M LUDIN Alias ERIK Bin M LUDIN mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamina) tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan sehari-hari Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi SUHARDIAWAN Alias AWAN Bin KADIR, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 21.30 WITA di kolong rumah

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2024/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri di Kelurahan Lakawan Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Karena 3 (tiga) hari sebelum penangkapan, saksi mendapatkan informasi dari informan terkait penyalahgunaan narkoba setelah itu saksi melakukan pengintaian disekitar lokasi tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak langsung melakukan penangkapan setelah ada informasi karena Saksi belum yakin dengan informasi dari informan;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang memakai atau mengonsumsi narkoba jenis sabu saat Terdakwa saksi tangkap;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu pada pagi hari sebelum ditangkap malam itu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah tidak ada yang ditemukan pada diri Terdakwa tapi saat Terdakwa diinterogasi lalu Terdakwa mengaku dan memperlihatkan narkoba jenis sabu itu yang ia simpan di bawah meja di bawah kolong rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang tunjukan tempat sabu itu ia simpan;
- Bahwa ada alat hisap berupa bong yang ditunjukan Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang saksi amankan dari Terdakwa itu setelah ditimbang berat bruto 0,51 gram;
- Bahwa sabu itu Terdakwa dapatkan dari seseorang yang ia tidak kenal di Rappang;
- Bahwa sabu yang Terdakwa beli dari seseorang di Rappang sebanyak satu saset;
- Bahwa pengakuan Terdakwa harga satu saset sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu yang saksi amankan itu sisa dari satu saset yang Terdakwa beli;
- Bahwa sabu itu Terdakwa beli satu minggu yang lalu sebelum ditangkap;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu untuk bertani kerja kebun;
- Bahwa sabu dibeli pakai uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa pakai sabu sudah sering sejak tahun 2019 dan sempat berhenti kemudian memakai lagi Januari tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa informasi dari informan Terdakwa hanya memakai saja;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan assesmen dan hasilnya saksi tidak tahu;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2024/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah saset plastic kecil berwarna bening yang diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu) dengan berat bruto 0,51 gram dan 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis shabu (bong) berupa botol plastic yang terhubung 2 pipet plastik yang ujungnya terdapat kaca pyrex adalah yang saksi sita dan amankan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu itu dengan cara Terdakwa mengambil sabu lalu memasukkannya ke dalam kaca pyrex lalu kaca pyrex tersebut Terdakwa bakar kemudian hisap melalui pipet;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. Saksi ANNAS Bin RELI, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 21.30 WITA di kolong rumah Terdakwa sendiri di Kelurahan Lakawan Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Bersama tim Resnarkoba Polres Enrekang diantaranya saksi Suhardiawan alias Awan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan karena 3 (tiga) hari sebelum penangkapan, teman saksi yaitu saksi Suhardiawan mendapatkan informasi dari informan terkait penyalahgunaan narkoba setelah itu saksi diberitahukan oleh saksi Suhardiawan lalu hari itu juga saksi melakukan penangkapan bersama Tim Resnarkoba Polres Enrekang diantaranya saksi Suhardiawan alias Awan;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang memakai atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa pakai sabu pada pagi hari sekitar pukul 08.00 wita sebelum ditangkap malam itu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah tidak ada yang ditemukan pada diri Terdakwa tapi saat Terdakwa diinterogasi lalu Terdakwa mengaku dan memperlihatkan narkoba jenis sabu itu yang disimpan dibawah meja dibawah kolong rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa ada alat hisap berupa bong yang ditunjukkan Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang saksi amankan dari Terdakwa itu setelah ditimbang berat bruto 0,51 gram;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2024/PN Enr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa sabu itu didapatkan dari seseorang yang ia tidak kenal di Rappang;
- Bahwa sabu yang Terdakwa beli dari seseorang di Rappang yang ia tidak kenal itu sebanyak satu saset;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu yang saksi amankan itu sisa dari satu saset yang Terdakwa beli;
- Bahwa pengakuan Terdakwa sabu itu dibeli satu minggu yang lalu sebelum ditangkap;
- Bahwa pengakuan Terdakwa sabu dibeli untuk dipakai kerja Bertani kerja kebun bawang;
- Bahwa sabu dibeli pakai uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa pengakuan Terdakwa sudah sering pakai sabu sejak tahun 2019 dan sempat berhenti kemudian memakai lagi Januari tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memakai sabu;
- Bahwa informasi dari informan Terdakwa hanya memakai saja;
- Bahwa Terdakwa sedang berada dibawah kolong rumahnya duduk lalu saksi tangkap;
- Bahwa Terdakwa akui barang bukti berupa satu saset sabu ditemukan dibawah meja dalam kamar Terdakwa dan alat hisap ditemukan diatas meja itu milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu itu ia dapatkan dari Papa Ade di Rappang dan Papa Ade hanya sebagai perantara;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah dua atau tiga kali dipakai dan sisanya itu yang Saksi diamankan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa seharga Rp1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sabu tersebut yang dibeli;
- Bahwa Terdakwa pernah tes urine dan positif mengandung metamfetamina jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan assesmen dan hasilnya saksi tidak tahu;
- Bahwa benar itu barang bukti berupa 1 (satu) buah saset plastic kecil berwarna bening yang diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu) dengan berat bruto 0,51 gram dan 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis shabu (bong) berupa botol plastic yang terhubung 2 pipet plastik yang ujungnya terdapat kaca pyrex adalah yang saksi sita dan amankan dari Terdakwa;
- Bahwa tidak ada warga sekitar rumah Terdakwa yang melihat saat Terdakwa Saksi tangkap;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2024/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu isteri Terdakwa di makassar;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, bahwa ia menggunakan sabu itu dengan cara Terdakwa mengambil sabu lalu memasukkannya kedalam kaca pyrex lalu kaca pyrex tersebut Terdakwa bakar kemudian hisap melalui pipet
- Bahwa sisa sabu itu akan dipakai lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah ditangkap sebelumnya;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang isinya telah dibacakan di persidangan berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0811/NNF/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan ditandatangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Dewi, S.Farm., M.Tr.A.P., dan Apt Eka Agustiani, S.Si., serta mengetahui a.n Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Plt Waka Asmawati,S.H.,M.Kes., telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik HERIANTO M LUDIN Alias ERIK Bin M LUDIN, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1888 gram diberi nomor barang bukti 1643/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;

2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 1644/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor: BA/04/II/2024/TAT tanggal 28 Februari 2024 atas nama Herianto M Ludin alias Erik Bin M Ludin dengan kesimpulan berdasarkan hasil asesmen hukum dan asesmen medis, direkomendasikan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2024/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang bersangkutan tidak terkait dalam jaringan narkoba dan bukan residivis narkoba;
- Proses hukum dapat dilanjutkan, keterkaitan barang bukti Metamfetamin;
- Dapat direhabilitasi sambil menjalani masa pemidanaan di Rutan Kelas II B Enrekang selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa telah membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum menadatangannya;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang sedang menguasai, memiliki dan menyimpan yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu);
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 21.30 WITA dibawah kolong rumah Terdakwa di Kelurahan Lakawan Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang memakai sabu saat ditangkap;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah saset plastic kecil berwarna bening yang diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu) dengan berat bruto 0,51 gram dan 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis shabu (bong) berupa botol plastic yang terhubung 2 pipet plastik yang ujungnya terdapat kaca pyrex adalah milik Terdakwa yang disita dan diamankan Polisi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat hisap sabu saat mengkonsumsinya yaitu Terdakwa merakit alat hisap sabu itu dahulu dengan cara Terdakwa mengambil botol plastic kemudian Terdakwa melubangi penutup botol tersebut dengan menggunakan pulpen kemudian Terdakwa memasukkan 2 (dua) buah pipet yang mana salah satu ujung pipet tersebut terdapat kaca pyrex lalu Terdakwa memasukkan sabu kedalam kaca pyrex lalu kaca pyrex tersebut dibakar, kemudian Terdakwa menghisap pipet sabu yang terdapat didalam kaca pyrex tersebut sampai habis;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu itu di Rappang, Sidrap melalui perantara Papa Ade yang tinggalnya di Polewali;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti berapa beratnya, karena Terdakwa hanya siapkan uang sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2024/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Papa Ade kenal dari temannya yang kebetulan saat itu ada acara aqiqoh di Sidrap pada awal Januari 2024 dan Terdakwa hadir;
- Bahwa Terdakwa beli sabu dari Papa Ade sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang kedua seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kalau sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) bisa dipakai sampai dua kali, kalau sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bisa dipakai sampai empat kali dan sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) bisa dipakai sampai enam kali;
- Bahwa pembelian terakhir sabu oleh Terdakwa, dua hari sebelum Terdakwa ditangkap pembelian sabu itu uang
- Bahwa Terdakwa pakai sabu untuk kerja dan menambah tenaga;
- Bahwa biasanya Terdakwa konsumsi sabu dirumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa istri atau keluarga Terdakwa tidak tahu kalau Terdakwa pakai sabu;
- Bahwa hasilnya urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah di assesment di BNN Toraja tapi hasilnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk menguasai, memiliki, menyimpan atau memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dan pakai sabu Sejak tahun 2019 dan sempat berhenti lalu pakai lagi awal Januari 2024
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk menguasai, memiliki, menyimpan atau memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa siapa yang merakit alat hisap sabu itu Terdakwa sendiri;
- Bahwa sehari Terdakwa pakai sabu itu dua kali;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah saset plastic kecil berwarna bening yang diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,1888 gram kemudian setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berat akhir netto 0,1683 gram;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2024/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis shabu (bong) berupa botol plastic yang terhubung 2 pipet plastik yang ujungnya terdapat kaca pyrex;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperoleh secara sah oleh Penyidik serta di persidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa yang menyatakan benar barang bukti tersebut, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk menunjang pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi karena ada informasi dari informan terkait penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap diantaranya oleh Saksi SUHARDIAWAN Alias AWAN Bin KADIR dan Saksi ANNAS Bin RELI pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di kolong rumah Terdakwa sendiri di Kelurahan Lakawan Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang;
- Bahwa dari hasil penangkapan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti:
  1. 1 (satu) buah saset plastic kecil berwarna bening yang diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,1888 gram kemudian setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berat akhir netto 0,1683 gram;
  2. 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis shabu (bong) berupa botol plastic yang terhubung 2 pipet plastik yang ujungnya terdapat kaca pyrex;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan karena Terdakwa sendiri yang menunjukkan disimpan di bawah meja yang berada di bawah kolong rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan membeli dari perantara orang yang bernama PAPA ADE tetapi sumbernya dari siapa tidak diketahui;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu sekitar 2 hari sebelum ditangkap di Rappang, tepatnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024. Hasil dari pembelian tersebut Terdakwa sempat beberapa kali konsumsi hingga tersisa yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian tidak sedang mengonsumsi shabu, akan tetapi pada pagi harinya Terdakwa sempat konsumsi shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa biasa membeli shabu hanya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa alasan Terdakwa memakai shabu karena untuk kerja kebun bawang
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengonsumsi shabu sejak sekitar Tahun 2019 dan sempat berhenti kemudian awal tahun Januari 2024 kembali konsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli dan mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa dari pemeriksaan laboratorium hasil barang bukti dan urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina (shabu);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dilakukan asesmen di BNN Tana Toraja;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan pengedar narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mengalami gejala sakau atau sakit apabila berhenti konsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa bisa merakit alat hisap shabu sendiri;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2024/PN Enr



**Ad.1 Unsur setiap orang**

Menimbang bahwa unsur setiap orang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum;

Menimbang bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa adalah Herianto M Ludin Alias Erik Bin M Ludin yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun berdasarkan keterangan Saksi-Saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa pada bagian ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang rumusan "tanpa hak" atau "melawan hukum" untuk kemudian dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak. Dari kata tanpa hak atau melawan hukum tersebut dalam rumusan Pasalnya adalah berbentuk alternative (saling mengesampingkan), sehingga cukup bagi Majelis Hakim untuk berpandangan apabila salah satu sub unsur sudah terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa didasari dengan alasan-alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai syarat mutlak atau landasan baginya bahwa ia adalah pihak yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan patut diketahuinya secara sadar oleh pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum, norma-norma, nilai kepatutan dan peraturan hukum yang berlaku dan apabila tetap dilakukan akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa pemidanaan;



Menimbang bahwa melawan hukum juga memiliki arti sebagai perbuatan yang didahului dengan tanpa ijin dari pihak berwenang baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-Undang dalam hal ini menurut Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah sejjin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, diketahui Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Tim Resnarkoba Polres Enrekang diantaranya Saksi Suhardiawan alias Awan dan Saksi Annas Bin Reli pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di kolong rumah Terdakwa sendiri di Kelurahan Lakawan Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang karena adanya informasi dari informan tentang penyalahgunaan narkotika. Pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak sedang mengonsumsi narkotika;

Menimbang bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah saset plastic kecil berwarna bening yang diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,1888 gram kemudian setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berat akhir netto 0,1683 gram;
2. 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis shabu (bong) berupa botol plastic yang terhubung 2 pipet plastik yang ujungnya terdapat kaca pyrex;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut ditemukan karena Terdakwa sendiri yang menunjukkan disimpan di bawah meja yang berada di bawah kolong rumah Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0811/NNF/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan ditandatangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Dewi, S.Farm., M.Tr.A.P., dan Apt Eka Agustiani, S.Si., serta mengetahui a.n Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Plt Waka Asmawati, S.H., M.Kes., telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik HERIANTO M LUDIN Alias ERIK Bin M LUDIN, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2024/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1888 gram diberi nomor barang bukti 1643/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;

2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 1644/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa shabu dalam hal ini adalah Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan membeli dari seseorang di Rappang yang tidak dikenal orangnya melalui perantara Papa Ade seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sekitar 2 hari sebelum ditangkap, tepatnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya, bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut serta memperhatikan kewajaran jumlah atau berat dari narkotika tersebut apabila akan dikonsumsi untuk dirinya sendiri. Hal ini ditegaskan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bahwa ukuran standar pemakaian 1 (satu) hari untuk kategori narkotika jenis metamphetamine (shabu) maksimal adalah 1 (satu) gram;

Menimbang bahwa dari barang bukti shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut di atas diketahui berat netto (berat bersih) awal adalah 0,1888 gram. Sehingga dapat disimpulkan berat shabu yang dimiliki Terdakwa adalah tidak lebih dari 1 (satu) gram. Serta dari fakta diketahui bahwa alasan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu adalah untuk dikonsumsi bukan untuk dijual kembali. Sedangkan sebagaimana dari keterangan Saksi-Saksi Penangkap diantaranya Saksi Suhardiawan Alias Awan Bin Kadir dan Saksi Annas Bin Reli menjelaskan Terdakwa tidak terikat dalam jaringan peredaran gelap narkotika khususnya di wilayah Enrekang;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen An. HERIANTO M LUDIN Alias ERIK Bin M LUDIN Nomor : BA/04/II/2024/TAT tanggal 28 Februari 2024 dengan kesimpulan berdasarkan hasil asesmen hukum dan asesmen medis, direkomendasikan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2024/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang bersangkutan tidak terkait dalam jaringan narkoba dan bukan residivis narkoba;
- Proses hukum dapat dilanjutkan, keterkaitan barang bukti Metamfetamin;
- Dapat direhabilitasi sambil menjalani masa pidana di Rutan Kelas II B Enrekang selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa di persidangan juga didapatkan fakta bahwa Terdakwa sebelumnya sudah biasa mengonsumsi narkoba jenis shabu. Sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa sudah pernah mengonsumsi shabu sejak sekitar Tahun 2019 namun sempat berhenti dan kembali lagi konsumsi Januari tahun 2024. Terakhir Terdakwa mengonsumsi shabu pada pagi hari sebelum ditangkap hari Kamis 22 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 Wita;

Menimbang bahwa Terdakwa juga sudah paham untuk merakit alat ketika mengonsumsi shabu, sebagaimana telah ditemukan barang bukti yang biasa digunakan untuk mengonsumsi shabu berupa: 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis shabu (bong) berupa botol plastik yang terhubung 2 pipet plastik yang ujungnya terdapat kaca pyrex;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan Terdakwa adalah benar sebagai seorang pengguna;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan penggunaan Narkoba Golongan I berupa shabu oleh Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Hal mana telah dikuatkan oleh keterangan Saksi penangkap yaitu Saksi Suhardiawan Alias Awan Bin Kadir dan Saksi Annas Bin Reli, serta dari keterangan Terdakwa itu sendiri. Dengan demikian menurut Majelis Hakim pertimbangan tentang sub unsur tanpa hak terhadap Perbuatan Terdakwa adalah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua yaitu "*Unsur melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*";

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2024/PN Enr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian untuk kelompok metamphetamine (sabu) 1 gram.
- c. Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Menimbang bahwa maksud dari pembuat Undang-Undang tersebut, Majelis Hakim/Hakim dalam menjatuhkan putusan/penetapan khususnya tentang perkara penyalah guna narkotika seharusnya memperhatikan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, supaya terhadap Terdakwa yang telah terbukti di persidangan sebagai penyalah guna Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) tidak mutlak harus selalu dijatuhi pidana penjara, akan tetapi jika berdasarkan fakta di persidangan terbukti menyalahgunakan narkotika karena ia sebagai pecandu narkotika atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dan masa pengobatan dan/atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Adapun penerapan dalam SEMA Nomor : 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial janganlah dipandang secara kaku (*letterlijk*). Bahwa Majelis Hakim/Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dalam hal ini pada perkara *a quo* Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu dalam

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2024/PN Enr



perkara *a quo* hal utama yang perlu dilihat dari diri Terdakwa adalah apakah ia dapat diklasifikasikan sebagai pecandu narkoba atau sebagai korban penyalahgunaan narkoba;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai pecandu narkoba atau sebagai korban penyalahgunaan narkoba atau justru tidak masuk ke dalam dua klasifikasi tersebut;

Menimbang bahwa definisi Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan definisi korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba;

Menimbang bahwa dari fakta yang telah terungkap di persidangan terhadap Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bukan karena dibujuk, dipaksa atau diancam oleh siapapun melainkan terbukti bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu dengan kesadaran diri sendiri. Sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa bukanlah termasuk dalam klasifikasi korban penyalahgunaan narkoba;

Menimbang bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim akan menilai apakah Terdakwa termasuk dalam klasifikasi pecandu narkoba atau bukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen An. HERIANTO M LUDIN Alias ERIK Bin M LUDIN Nomor : BA/04/II/2024/TAT tanggal 28 Februari 2024 dengan kesimpulan berdasarkan hasil asesmen hukum dan asesmen medis, direkomendasikan sebagai berikut:

- Yang bersangkutan tidak terkait dalam jaringan narkoba dan bukan residivis narkoba;
- Proses hukum dapat dilanjutkan, keterkaitan barang bukti Metamfetamin;
- Dapat direhabilitasi sambil menjalani masa pemidanaan di Rutan Kelas II B Enrekang selama 3 (tiga) bulan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan bukti Surat Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen yang dilaksanakan oleh BNN Kabupaten Tana Toraja tersebut serta memperhatikan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada diri Terdakwa adalah terbukti sebagai pecandu narkoba karena sebagai pengguna narkoba;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2024/PN Enr



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengalami gangguan psikiatris yang berat dan selama proses persidangan Terdakwa tidak menunjukkan adanya sakau akibat berhenti mengonsumsi narkoba **maka tepat untuk diperintahkan menjalani rehabilitasi sosial**. Diharapkan dengan menjalani rehabilitasi sosial kepada diri Terdakwa supaya membebaskan Terdakwa dari ketergantungan narkoba dan dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat serta Terdakwa memahami bahwa penggunaan narkoba jenis shabu dengan alasan bekerja kebun bawang adalah hal yang keliru;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya masa rehabilitasi yang wajib dijalani oleh Terdakwa. Dengan memperhatikan keadaan yang ada pada diri Terdakwa tersebut selama menjalani proses di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Surat Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen An. HERIANTO M LUDIN Alias ERIK Bin M LUDIN Nomor : BA/04/II/2024/TAT tanggal 28 Februari 2024 dan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 30 Juli 2024 yaitu **rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan**. Kemudian mengenai lokasi pelaksanaan rehabilitasi, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang memohon untuk dilakukan **rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional (BNN) Baddoka Makasar** dengan pertimbangan menyediakan program *primer* dan *re-entry* bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk keringanan hukuman. Maka oleh Majelis Hakim akan pertimbangan mengenai Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, kemudian oleh Majelis Hakim akan tentukan dalam sebuah amar;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah saset plastic kecil berwarna bening yang berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,1888 gram kemudian setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berat akhir netto 0,1683 gram;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2024/PN Enr



- 2) 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis shabu (bong) berupa botol plastic yang terhubung 2 pipet plastik yang ujungnya terdapat kaca pyrex;  
Barang bukti nomor 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut merupakan barang bukti yang digunakan ketika melakukan tindak pidana dan rawan untuk disalahgunakan kembali oleh Terdakwa, maka **patut untuk dimusnahkan**;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga Anak dan Istri;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa pemidanaan adalah berdasarkan irah-irah: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak didasarkan kepada prinsip balas dendam akan tetapi memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana, agar dikemudian hari setelah kembali ke masyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan - Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Herianto M Ludin Alias Erik Bin M Ludin** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani rehabilitasi sosial di Badan Narkoba Nasional (BNN) Baddoka Makassar selama 3 (tiga) Bulan yang diperhitungkan sebagai masa pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2024/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah saset plastic kecil berwarna bening yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,1888 gram kemudian setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berat akhir netto 0,1683 gram;
- 2) 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis shabu (bong) berupa botol plastic yang terhubung 2 pipet plastik yang ujungnya terdapat kaca pyrex;

Barang bukti nomor 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 oleh kami, Muhammad Ridwan Siregar, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Pungky Wibowo, S.H., M.H., dan Bagus Priyo Prasajo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruswijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri Nadya Khaeriyah Yusran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Pungky Wibowo, S.H., M.H.

Muhammad Ridwan Siregar, S.H., M.H.

TTD

Bagus Priyo Prasajo, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ruswijaya, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2024/PN Enr